

PEMBERDAYAAN *MUSTAHIK* MELALUI ZAKAT PRODUKTIF (STUDI KASUS LAZISMU UMS)

Nurul Huda

Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Email: mashuda1976@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the management of productive zakat in LazisMu UMS and how it is empowered to mustahik. This type of research is field research making LAZISMU UMS a place of research. Data collection methods used in this study were interviews, observation, and documentation. While the approach of this research is qualitative. The data analysis technique in this study is conceptual inductive. The results of the study are: first, LazisMu receives funding every month from donors from UMS lecturers and employees based on salary deductions of 2.5% for those who have met the criteria as muzakki, and 1% salary deductions for those who have not met the requirements as muzakki. Besides, it also receives donors from outside the UMS. Second, the management of productive zakat in UMS is carried out based on an activity program called the Ben Kuat Program, which is a ZIS distribution program in the form of activities related to economic improvement of mustahik. The activities include the provision of business capital, rising peasants, assisted villages, entrepreneurship training, and assistance to marginalized people. Third, LazisMu has carried out empowerment activities through productive zakat according to established programs, but still needs to be improved in order to reach a wider area and benefit the poor.

Keywords: *LazisMu, zakat, productive, mustahik.*

التجريد

يبحث هذا البحث عن إدارة الزكاة المنتجة في مؤسسة الزكاة والإنفاق والصدقات المحمدية بجامعة سوراكرتا المحمدية وكيف صورة تمكينها نحو المستحقين. نوع هذا البحث هو بحث ميداني الذي يجعل مؤسسة الزكاة والإنفاق والصدقات المحمدية بجامعة سوراكرتا المحمدية مكانا للبحث. طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي المقابلة، الملاحظة والوثائق. أما نهج هذا البحث هو كيفي. تقنيات تحليل البيانات في هذا البحث هي استقرائية تصورية. أما نتائج البحث هي: الأول، قبلت مؤسسة الزكاة والإنفاق والصدقات المحمدية مصادر التمويل كل شهر من تبرع المحاضرين والموظفين بجامعة سوراكرتا المحمدية على أساس

خصم الرواتب بمبلغ 5.2 % للذين توفرت الشروط كالمزكين وخصم راتب 1 % لمن لم يتوفر الشروط كالمزكين. غير ذلك، قبلت أيضا المتبرعين من خارج جامعة سوراكرتا المحمدية. الثاني، تنفذ إدارة الزكاة المنتجة في جامعة سوراكرتا المحمدية بناء على برنامج الأنشطة المسمى برنامج قوي، يعني برنامج توزيع الزكاة والإنفاق والصدقات في صورة الأنشطة المتعلقة بتحسين اقتصاد المستحقين. أما أنشطتها تشمل: توفير رأس المال التجاري، ونهوض المزارعين، والقرى المساعدة، والتدريب على ريادة الأعمال، ومساعدة الأشخاص المهمشين. الثالث، قد قامت مؤسسة الزكاة والإنفاق والصدقات المحمدية أنشطة تمكين المستحقين من خلال الزكاة المنتجة وفق البرامج المقررة، ولكن لا تزال بحاجة إلى التحسين مرة أخرى يمكن أن تصل إلى منطقة أوسع وتفيد الفقراء.

الكلمات الرئيسية: مؤسسة الزكاة والإنفاق والصدقات المحمدية، الزكاة، المنتجة، المستحق

PENDAHULUAN

Ajaran Islam memiliki konsep yang sistematis dalam upaya memberantas kemiskinan. Membebaskan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukun Islam, yaitu zakat. Zakat merupakan bagian dari pendapatan dan kekayaan pihak yang berkecukupan (*muzakki*) berkewajiban memberikan kepada pihak yang membutuhkan (*mustahiq*), yaitu mereka yang masuk dalam kelompok *asnaf delapan*. Zakat tidak hanya dipahami secara teologis, memiliki manifestasi ibadah, yaitu merupakan kepatuhan individu untuk menjalankan kewajiban terhadap ajaran agamanya. Sehingga seorang *muzakki* merasa terbebas dari kewajiban membayar zakat kalau sudah memberikan kepada *mustahik*. Zakat juga mempunyai manifestasi sosial, yaitu memiliki peran dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Sehingga zakat

tidak hanya sebatas proses penyaluran dari *muzakki* kepada *mustahik*.

Dalam prakteknya, zakat memiliki konsep "penyaluran" dan konsep "pemberdayaan". Konsep "penyaluran" digunakan untuk pemanfaatan zakat konsumtif. Cara yang umumnya dilakukan untuk pemanfaatan zakat konsumtif antara lain: *pertama*, memberi langsung kepada *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; *kedua*, dana zakat diberikan secara berkala kepada yayasan atau organisasi, misal: mencukupi kesejahteraan guru, membayar SPP siswa yang tidak mampu dsb; *ketiga*, memberi sejumlah dana untuk membangun sarana prasarana untuk kepentingan umum, misal: membangun sekolah, masjid dsb (Rahardjo, 1999:497).

Sedangkan konsep "pemberdayaan" dilakukan dengan pemanfaatan zakat produktif, yaitu memberikan dana zakat kepada

seseorang atau kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal usaha (*Ibid*). Pemanfaatan dana zakat produktif merupakan bentuk manifestasi sosial zakat, yaitu untuk mensejahterakan pihak yang tidak mampu (*dhuafa*).

Sebagai bentuk manifestasi sosial, zakat memiliki tujuan untuk merubah kondisi perekonomian masyarakat yang semula hidup dalam jerat kemiskinan menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara ekonomi. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu dilakukan pengelolaan zakat secara produktif atau yang disebut zakat produktif oleh lembaga yang memiliki tugas khusus pengelola dana zakat (LAZIS).

LAZISMU UMS merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah seluruh karyawan administrasi dan edukatif di lingkungan UMS. Salah satu bentuk pengelolaan zakat yang dilakukan adalah pemberdayaan zakat produktif, yaitu memberikan dana zakat kepada pihak kaum *dhuafa* yang memiliki kemampuan berwirausaha untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Pemberian zakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka.

Terkait dengan permasalahan di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pengelolaan zakat produktif di LAZISMU UMS.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di LAZISMU UMS. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui

bentuk pemberdayaan zakat produktif di LAZISMU UMS.

Sedangkan manfaat penelitian ini, secara teoritis untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya berkaitan dengan zakat produktif. Manfaat lainnya, secara praktis dapat memberi informasi tentang pentingnya pengelolaan zakat produktif.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), atau penelitian survei yang mengungkap studi kasus (*case studies*), untuk mencermati persoalan yang melatarbelakangi timbulnya fenomena sosial (Arikunto, 2007: 238). Terkait fokus penelitian ini, permasalahan yang akan dikajian adalah tentang pengelolaan zakat produktif di LAZISMU UMS.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Menurut John W. Creswell, pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Secara bertahap peneliti berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi. Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi terus-menerus dengan informan, dan mencari sudut pandang informan (Patilima, 2005: 66-67).

Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data. Fokus penelitiannya ada pada persepsi

dan pengalaman informan dan cara mereka memandang kehidupannya. Sehingga tujuannya bukan untuk memahami realita tunggal, melainkan realita majemuk. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya (Patilima, 2005: 66-67). Dengan demikian, secara kualitatif penelitian ini menggunakan analisis mendalam (*in-depth analysis*) untuk memperoleh data dan informasi tentang pengelolaan zakat produktif di LAZISMU UMS.

3. Sumber Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini bisa dilakukan melalui instrumen interview, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dapat dikategorikan sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama, melalui prosedur wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada pengurus LAZISMU UMS. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan sumber data sekunder yang diperoleh dari informan, jurnal, penelitian, maupun arsip (Azwar, 2003: 36).

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari data bibliografis (kepuustakaan). Data digali dari buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah, kemudian dirumuskan dalam konsep yang terstruktur. Selanjutnya, data sekunder tersebut dikorelasikan dengan data-data primer berupa temuan empiris yang digali dari informasi produsen makanan. Guna mendukung temuan empiris tersebut, teknik pengumpulan data menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Wawancara mendalam (*in depth interview*). Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Penggunaan pada data primer lebih pada hal-hal yang bersifat teknis penelitian, dengan melakukan wawancara kepada ketua LAZISMU UMS, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sugeng, S.Pd sebagai salah satu staf LazisMu. Dalam teknis pelaksanaan metode wawancara, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan. Kemudian, satu-persatu pertanyaan tersebut diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Arikunto, 1998: 231-232).

Observasi merupakan salah cara untuk merekam data dengan melakukan pengamatan terhadap seluruh fenomena, situasi dan kondisi. Peneliti melakukan pengamatan partisipan, yaitu observasi yang ikut langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati, yaitu melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan LazisMu UMS terhadap para *mustahik*.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif yang mengambil data melalui metode wawancara, sehingga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, perlu dilakukan transkripsi untuk menuangkan data interview ke dalam bentuk tulisan. *Kedua*, pengorganisasian

data (Patilima, 2005: 92), untuk dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, sehingga dapat diperoleh analisis kritis secara akurat terhadap data tersebut.

5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif konseptual, yaitu melakukan analisis terhadap obyek penelitian bertolak dari fakta atau informasi empiris untuk membangun konsep, hipotesis dan teori. Jadi analisis dilakukan berangkat dari fakta atau informasi untuk kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah konsep. Dengan metode analisis ini akan diperoleh makna atas dasar inter-relasi dalam sistem kategori yang lebih alamiah, di mana sebab keseluruhan kategori tetap dipertahankan sebagai fakta nominal dalam jalinan sistem kategorial masing-masing tanpa reduksi ke dalam ukuran-ukuran pengangkaan (Muslimin, 2002: 142).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Produktif

Zakat berasal dari akar kata *zaka* artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut Istilah, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerima dengan sejumlah persyaratan tertentu (Hafidhudhin, 1998:13). Berdasarkan pengertian tersebut, harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, berkah, tumbuh, dan berkembang.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Zakat memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi yaitu secara vertikal dan horizontal. Dalam hal ini zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah (*hablun min Allah*) sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (*hablun min annas*). Dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah swt adalah inti dari ibadah zakat. Dewasa ini pola penyaluran dana zakat dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Dengan melalui lembaga, dana zakat dapat dikelola secara profesional dan diharapkan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pendistribusian zakat saat ini dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan zakat yang dibagikan kepada *mustahik* untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahik* untuk dijadikan sebagai modal wirausaha. Zakat produktif berupaya mendayagunakan dana zakat yang bertujuan untuk pemberdayaan *mustahik*. Konsep penyaluran dana zakat seperti ini untuk keadaan sekarang dianggap mampu mempercepat mewujudkan visi besar pengelolaan zakat yaitu untuk mentransformasikan seseorang *mustahik* (yang berhak mendapatkan zakat) menjadi *muzakki* (yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Agar proses pemberdayaan zakat produktif memiliki dampak yang

optimal bagi *mustahik*, maka perlu pembinaan dan pengarahan yang intensif dari *Amil* (Zaidi, 2003:34).

Aspek “pemberdayaan” dilaksanakan dalam bentuk memberdayakan masyarakat, yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat menuju masyarakat yang mandiri secara ekonomi (Departemen Agama RI, 2002:234-244.). Penggunaan dana zakat dalam pengertian *produktif* merupakan bentuk dimensi sosial zakat, yaitu menjadikan zakat sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan kalangan yang kurang mampu (*dhuafa*). Melalui zakat *produktif*, zakat tidak hanya sebatas proses distribusi kekayaan dari *muzakki* kepada *mustahik*. Namun ada upaya memberdayakan *mustahik* agar mandiri secara ekonomi, sehingga setelah perekonomian mereka terberdayakan menjadikan mereka terbebas dari kemiskinan dan statusnya tidak lagi menjadi *mustahik*. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya dipahami hanya merupakan manifestasi ibadah, yaitu sebatas bentuk ketaatan seseorang dalam melaksanakan kewajiban agamanya, yang menjadikan *muzakki* merasa terbebas dari beban kewajiban membayar zakat, meskipun zakat yang telah diberikan digunakan untuk hal yang sifatnya konsumtif. Tumbuhnya kesadaran mengelola dana zakat untuk tujuan sosial menjadi sangat relevan untuk menjadikan zakat sebagai alternatif memberdayakan ekonomi, sebab zakat bertujuan mengalihkan sebagian aset kelompok yang kaya kepada mereka yang membutuhkan agar dapat mengurangi kesenjangan

ekonomi (Sudirman Tebba, 2003:114).

Sebagai bagian dari dimensi sosial, zakat *produktif* mempunyai peran sentral dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, dari yang semula hidup dalam belunggu kemiskinan menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara ekonomi. Agar tujuan sosial zakat tercapai, perlu pengelolaan zakat produktif dengan menginvestasikan ke bidang usaha yang menguntungkan (*Ibid*:116). Untuk mewujudkannya, perlu dilakukan pengelolaan zakat secara *produktif* dalam bentuk memberdayakan ekonomi *mustahik* dapat disalurkan melalui lembaga, yaitu lembaga yang mempunyai peran khusus dalam mengelola zakat (*Ibid*:40-41).

Secara konseptual zakat memiliki peran sentral untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kaum *dhuafa*. Permasalahannya, posisi zakat selama ini diharapkan menjadi sarana untuk memberdayakan ekonomi umat, ternyata belum menunjukkan peran sentral yang efektif mengangkat perekonomian masyarakat secara luas, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan mengatasi masalah kehidupan sosial yang lainnya. Kondisi ini menjadi tantangan bagi lembaga pengelola dana zakat untuk mengoptimalkan perannya di masyarakat sehingga keberadaannya memberi dampak positif bagi kehidupan sosial, khususnya bagi kaum *dhuafa* (Umrotul Khasanah, 2010:227).

Sumber Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff LazisMu UMS menjelaskan, bahwa sumber dana penerimaan dana zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) di LazisMu sebagian besar berasal dari dosen dan karyawan UMS yang diambil melalui potongan gaji sebesar 2,5% setiap bulan bagi memenuhi syarat sebagai *muzakki*. Sedangkan dosen dan karyawan UMS yang belum memenuhi persyaratan sebagai *muzakki* diambil 1% dari pemotongan gaji setiap bulan. Disamping itu, LazisMU UMS menerima ZIS dari donatur di luar UMS karena sifatnya menunggu kesediaan *muzakki* dan jumlah penerimaannya saat ini masih minim.

Masih minimnya donatur dari luar UMS ini bisa dijadikan program ke depan untuk lebih aktif menggalang dana dari para *aghniya'*. Mengingat potensi yang dimiliki LazisMu cukup besar, sebab keberadaan LazisMu di lingkungan UMS secara kelembagaan dikenal dan dipercaya masyarakat luas baik dikalangan Muhammadiyah maupun yang lainnya. Dengan melihat keberadaan UMS yang begitu besar dimungkinkan LazisMu dapat berkembang seiring dengan perkembangan UMS.

Program Kegiatan

LazisMu UMS dalam mendistribusikan dana ZIS, baik dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif berdasarkan program kegiatan berikut:

1. Program Ben Sehat, merupakan program penyaluran ZIS yang berkaitan dengan kegiatan

yang meliputi aspek kesehatan. Diantara kegiatannya adalah bedah rumah, bedah KMKW, klinik Cuma-cuma, pengobatan gratis, pembebasan biaya pengobatan.

2. Program Ben Pinter, merupakan program penyaluran ZIS yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan peningkatan SDM dan sarana prasarana yang berkaitan dengan SDM. Diantara kegiatannya adalah beasiswa, bedah sekolah, bantuan sarana prasarana, kesejahteraan guru.
3. Program Ben Taqwa, merupakan program penyaluran ZIS yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan peningkatan aspek ruhani. Diantara kegiatannya adalah tanggap darurat dan recovery bencana, pengajian pekerja becak, santunan dhuafa, bedah mushalla, pengiriman da'i.
4. Program Ben Kuat, merupakan program penyaluran ZIS yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan peningkatan ekonomi *mustahik*. Adapun kegiatannya adalah modal usaha, tani bangkit, desa binaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan kaum marjinal.

Bentuk Pemberdayaan

Berdasarkan program kegiatan diatas, kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan *mustahik* dalam bentuk zakat produktif adalah Program Ben Kuat. Adapun realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LazisMu UMS antara lain:

1. Modal usaha. Kegiatan ini direalisasikan dalam bentuk pemberian modal usaha bagi *mustahik*. Dalam prakteknya tidak ada kriteria khusus bagi *mustahik*, misalnya harus memiliki pengalaman usaha atau pernah punya usaha namun telah bangkrut atau memiliki keterampilan bisnis. Ketentuan bagi penerima zakat produktif yang selama ini LazisMu tetapkan adalah orang yang tidak mampu (*dhu'afa*) dan memiliki motivasi untuk berwirausaha. Secara teknis, pelaksanaannya dapat dipilah menjadi dua, yaitu: *pertama*, ZIS diberikan secara perorangan. LazisMu melakukan survei lebih dahulu tentang kelayakan bagi penerima zakat. Dana zakat produktif yang diberikan LazisMu tidak disalurkan dalam bentuk uang, namun diwujudkan dalam bentuk barang sesuai dengan keperluan *mustahik*. Pemberian dalam bentuk uang dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan. Mengenai kisaran harga barang tersebut apabila dinominalkan sekitar 2 juta-an. *kedua*, ZIS disalurkan melalui lembaga. LazisMu UMS dalam menyalurkan dana ZIS produktif dengan menjalin bekerjasama dengan Ortom (Organisasi Otonom Muhammadiyah) atau Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Ortom dan AUM memiliki kewenangan penuh dalam menyeleksi dan menentukan kegiatan pemberdayaan dan secara periodik memberikan laporan perkembangan kegiatan kepada LazisMu UMS.
2. Tani bangkit. Program ini dilaksanakan LazisMu UMS dalam bentuk pembinaan terhadap petani di desa Keplik, Sragen pada tahun 2016 di daerah basis misionaris. Tanah di wilayah tersebut milik perhutani dan para petani hanya sebagai buruh penggarap sawah. Melalui tokoh masyarakat setempat menjalin kerjasama dengan LazisMu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk memberdayakan petani, LazisMu menyewakan ladang seluas 3 hektar digarap 6 orang petani, menyediakan bibit dan pupuk untuk tanaman jagung. Melalui proses penanaman sekitar 4 bulan, petani menyatakan penghasilan mereka meningkat apabila dibandingkan sebagai buruh tani. Hasil tersebut menarik minat buruh tani lainnya untuk bergabung dengan LazisMu. Tahap berikutnya LazisMu menyewakan ladang seluas 6 hektar untuk 12 petani penggarap yang saat ini proses penanamannya jagung masih berlangsung.
3. Desa binaan. Realisasi kegiatan ini dilaksanakan LazisMu beriringan dengan kegiatan Tani Bangkit. Desa binaan yang mendapat perhatian LazisMu adalah desa yang tertinggal, baik dari sisi kesejahteraan masyarakat masih rendah maupun dari sisi secara spiritual keagamaan. Dalam melakukan pembinaan, LazisMu bekerja

- sama dengan PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) setempat untuk menindaklanjuti program dengan pembinaan dari sisi keagamaan, sehingga secara mental spiritual memiliki keimanan yang kokoh. Praktek yang terjadi di desa Keplik, tokoh masyarakat setempat bersedia dirikan ranting Muhammadiyah di wilayah tersebut.
4. Pelatihan kewirausahaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pelatihan kepada *mustahik* agar memiliki mental berwirausaha. *Mustahik* yang telah memperoleh zakat produktif akan diberi bantuan berupa pelatihan dan pendampingan diawal usaha, misal: LazisMu memberi pelatihan pembuatan *fried chicken* dengan menjalin kerjasama dengan Majelis as-Syifa. Zakat produktif yang telah diberikan kepada *mustahik* merupakan murni *pemberian* (hibah), maksudnya tidak ada ikatan kepada *mustahik* untuk mengembalikan bantuan zakat produktif meskipun *mustahik* sudah lancar dan mandiri dalam berwirausaha. Apabila *mustahik* ternyata tidak amanah dalam menggunakan bantuan, misalnya menjual barang bantuan yang diberikan LazisMu, *mustahik* tidak dibebani untuk mengembalikan bantuan yang telah diberikan. Pihak LazisMu akan mencoba mencari penyebab permasalahan yang dihadapi *mustahik* dan memberi solusi terhadap permasalahan tersebut.
 5. Pendampingan kaum marginal. Kaum marginal yang mmenjadi perhatian LazisMu adalah masyarakat yang secara sosial dan bahkan secara ekonomi tersingkirkan dari komunitas masyarakat pada umumnya. Yang termasuk golongan ini adalah mereka yang semula memiliki profesi yang secara moral tidak diterima di lingkungannya. LazisMu dalam hal ini mendampingi mereka dengan memperkuat sisi spiritual supaya mereka kembali ke jalan yang benar, misalnya melalui forum pengajian. Disamping itu LazisMu juga membekali dari sisi ekonomi, misalnya memberi pelatihan yang diharapkan dapat menopang perekonomian mereka. Misalnya, di daerah Gilingan para mantan WTS diberi pelatihan membuat aneka macam makanan kecil (snack).
- Pemberdayaan zakat merupakan salah satu bentuk penyaluran dana zakat yang disertai target untuk merubah keadaan *mustahik* untuk diproyeksikan menjadi *muzakki*. Untuk merealisasikan target tersebut perlu mengetahui permasalahan yang dihadapi *mustahik*. Dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi *mustahik* diharapkan dapat memberi solusi atas permasalahan tersebut (Hasan, 2011:72).
- Secara konseptual, bentuk pendistribusian zakat produktif ada dua, yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif. Produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif

yang dapat digunakan *mustahik* untuk menciptakan lapangan usaha atau modal usaha, seperti: bantuan peralatan dan perlengkapan usaha. Sedangkan produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan bergulir, baik untuk dijadikan modal dalam bidang sosial, seperti pembangunan gedung, sarana prasarana sekolah maupun dijadikan modal usaha untuk membantu pengembangan usaha (Afawie, Nukhtoh, 2005: 60). LazisMu UMS selama ini telah mendistribusikan zakat produktif meliputi produktif konvensional dengan memberi bantuan barang atau peralatan kepada *mustahik* yang mendukung dalam berwirausaha. Begitu pula dalam bentuk produktif kreatif dalam bentuk perlengkapan sarana prasana pembelajaran di sekolah, khususnya sekolah-sekolah dilingkungan Muhammadiyah.

Sementara mekanisme pemberdayaan zakat produktif dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya: *pertama*, zakat produktif dapat diberikan kepada seseorang atau kelompok masyarakat untuk modal kerja. Dana tersebut dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang dan bagi yang menerima (*mustahik*) tidak berkewajiban untuk mengembalikan. Bisa dikatakan, *mustahik* dalam hal ini mendapatkan modal usaha secara cuma-cuma; *kedua*, operasionalisasi zakat produktif bisa diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk pinjaman. *Mustahik* dalam jangka waktu tertentu berkewajiban untuk mengembalikan sebagian atau seluruhnya, dengan maksud dana yang telah dikembalikan

tersebut dapat digilir kepada orang lain yang membutuhkan; *ketiga*, *mustahik* menerima dana zakat dalam bentuk pinjaman, dalam jangka waktu tertentu berkewajiban mengembalikan seluruh dana yang dipinjamkan dengan disertai beban tambahan berupa infaq secara suka rela. Beban tambahan ini sebagai balas jasa atas pinjaman; *keempat*, konsep pendayagunaannya seperti point ketiga, namun *mustahik* berkewajiban memberi tambahan berupa bagi hasil usaha (Rahardjo, 1999:497-498).

Kewajiban mengembalikan dana zakat dan pemberian beban tambahan bagi *mustahik*, baik berupa infaq suka rela maupun dalam bentuk bagi hasil usaha pada prinsipnya untuk mengikat *mustahik* dengan penuh bertanggungjawab melaksanakan amanah yang diberikan *muzakki* atau LAZIS. Dengan adanya ikatan untuk kewajiban mengembalikan dana zakat yang telah diberikan dan ditambah beban tambahan, *mustahik* diharapkan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha atau pekerjaannya. Hal sekaligus dapat menjadi motivasi keberhasilan dalam berwirausaha. Dengan demikian aspek sosial zakat untuk mengentaskan kemiskinan dapat terpenuhi.

Menurut Muhammad Yunus Dirut *Grameen Bank* menjelaskan bahwa orang-orang yang setiap tahun menerima zakat tanpa ada ikatan untuk mengembalikan dana zakat yang telah diberikan, bahkan digunakan untuk kebutuhan konsumtif, dalam jangka beberapa tahun kemudian kehidupannya tetap miskin. Sebaliknya, orang yang

mendapatkan pinjaman untuk modal usaha dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan penghasilannya bisa meningkat cukup signifikan. Padahal mereka harus mengembalikan modal pinjaman dan disertai tambahan bunga. Ini menunjukkan, apabila zakat produktif diberikan dalam bentuk pinjaman modal, bahkan diberi tambahan infaq atau bagi hasil, maka akan memiliki dampak sosial yang besar dalam mengangkat perekonomian (*Ibid*).

Pada prinsipnya, beberapa mekanisme pemberdayaan dana zakat produktif diatas merupakan alternatif pilihan yang dapat dilakukan untuk mengelola dana zakat agar pemanfaatannya tepat sesuai sasaran. Bagaimanapun juga, dana zakat yang telah diserahkan kepada lembaga (LAZIS) memiliki kewajiban untuk mengelola dana tersebut supaya dapat memberi manfaat yang besar bagi kemaslahatan umat, khususnya bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan namun memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Modal usaha yang diberikan dapat dijadikan sarana untuk mengangkat perekonomian mereka, melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, dan sekaligus mensejahterakan mereka. Untuk memberdayakan zakat produktif, perkembangan *mustahik* perlu dimonitor dan disertai dengan upaya pembinaan, misal: pelatihan ketrampilan, pendidikan manajemen atau penyuluhan. Dengan demikian, peran lembaga (LAZIS) menjadi sangat strategis dalam melakukan upaya terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif, terutama untuk mengembangkan zakat

produktif sebagai instrumen untuk mensejahterakan umat.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan, bahwa LazisMu konsisten memberikan zakat produktif kepada mereka yang memang berhak sebagai penerima zakat. Adapun mengenai kriteria penerima zakat produktif yang telah ditetapkan LazisMu memang perlu ditentukan, karena untuk *efektifitas* penyaluran dana zakat agar tepat sasaran. Bahkan kalau perlu ditetapkan persyaratan *mustahik* zakat produktif diprioritaskan untuk warga Muhammadiyah. Hal ini sejalan dengan salah satu point dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan zakat untuk *mustahik*, yaitu mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing. LazisMu berada di lingkungan UMS yang merupakan salah satu PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) memiliki peran merealisasikan program Muhammadiyah. Dengan memprioritaskan pemberian zakat produktif bagi warga Muhammadiyah sebenarnya ikut mengembangkan semangat wirausaha dan memberdayakan ekonomi dikalangan warga Muhammadiyah. Hal ini bisa dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Ekonomi Muhammadiyah, Aisyiyah, atau Ortom lainnya.

Sedangkan mengenai distribusi zakat produktif diberikan dalam bentuk barang, ini merupakan hak prerogatif LazisMu dalam rangka kehati-hatian dalam menyalurkan zakat. Sebab memberikan barang yang dibutuhkan *mustahik* untuk menjalankan usaha dipandang lebih bermanfaat dan dapat langsung digunakan untuk

memulai usaha. Mengenai kisaran harga barang yang diberikan sekitar 2 juta-an, memang kemampuan LazisMu baru dapat membiayai usaha kecil-kecilan. Dengan memulai usaha kecil-kecilan apabila dikelola dengan baik dapat mendorong kemandirian ekonomipenerima zakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. LazisMu menerima sumber dana setiap bulan berasal dari donatur para dosen dan karyawan UMS berdasarkan potongan gaji sebesar 2,5 % bagi yang sudah memenuhi kriteria sebagai *muzakki*, dan potongan gaji 1% bagi yang belum memenuhi syarat sebagai *muzakki*. Disamping itu, juga menerima donatur dari luar UMS.
2. LazisMu menyalurkan zakat produktif dalam bentuk program kegiatan yang disebut *Program Ben Kuat*, yaitu merupakan program penyaluran ZIS dalam bentuk kegiatan yang berhubungan peningkatan ekonomi *mustahik*.

Adapun kegiatannya adalah *modal usaha, tani bangkit, desa binaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan kaum marginal*.

3. LazisMu telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan *mustahik* melalui zakat produktif sesuai program yang telah ditetapkan, namun masih perlu ditingkatkan lagi supaya dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan memberi manfaat bagi pada *dhuafa*.

Berpijak pada beberapa kesimpulan di atas, dikemukakan beberapa saran berikut:

1. Bagi LazisMU UMS diharapkan lebih intensif mengelola zakat produktif dan meningkatkan pola pemberdayaan bagi *mustahik*, khususnya dari kalangan warga Muhammadiyah.
2. Bagi *mustahik* diharapkan dapat menjaga amanah dalam memanfaatkan bantuan zakat produktif.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan permasalahan tersebut ke beberapa topik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Zaidi. 2003. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Afawie, Nukhtoh. 2005. *Memungut Zakat & Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2003. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2002. *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Peningkatan zakat dan wakaf.

- Hafidhudhin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UIN Maliki Press.
- Muslimin. 2002. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Malang: Bayu Media & UMM Press.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Rahardjo, Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tebba, Sudirman. 2003. *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pres.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wawancara dengan staf LazisMu UMS.